



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAMURI Alias MURI Bin IYAN;**
Tempat Lahir : Pematang Ibul (Rokan Hilir);
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/15 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Kep. Pematang Ibul,
Kec. Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Cleaning Service SPBU;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 22 April 2013.
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan 28 April 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-511 /N.4.19/Ep-1/04/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 180/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 22 April 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 180/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 22 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAMURI Alias MURI Bin IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMURI Alias MURI Bin IYAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 5642 WD

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DAMURI Alias MURI Bin IYAN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di PT. SPBU Usaha Jaya Rohil Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, **menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan**, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda., **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol BM 5642 WD miliknya kepada Budiman Alias Budi Bin Badul (terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan untuk menjual rokok hasil kejahatan yang dilakukan oleh Budiman di SPBU. Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (jima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diketahuinya dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Budiman. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 18.30, ketika terdakwa berada dibelakang SPBU sedang menyapu lantai Budiman Alias Budi Bin Badul (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri dan meminjam kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol **BM 5642 WD** kembali untuk dipergunakan menjual rokok hasil kejahatan yang diambil di Mini Market SPBU kemudian terdakwa juga melihat Budiman pergi ke Panel mesin helakang SPBU mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah Budiman menjual rokok hasil kejahatan. Budiman mengembalikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada keesokan harinya Budiman memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya setelah Budiman Alias Budi berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh Ahmad Yani selaku manager/pengelola PT. SPBU Usaha Jaya Rohil kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Rimba Melintang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT SPBU Usaha Jaya Rohil kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di Mini Market SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi pencurian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Manager/Pengelola SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa tindak pidana yang terjadi di SPBU PT. Usaha Jaya Rohil adanya penggelapan minyak dan pencurian.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan minyak jenis solar dan premium milik SPBU PT. Usaha Jaya Rohil adalah Muhammad Hafis, Marzuki, Depika, Jumadi, Norman, Alwi, Rensaputra dan Herman sedangkan yang melakukan pencurian rokok dimini market adalah Budiman dan Damuri.
- Bahwa mereka terdakwa merupakan karyawan di SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari mereka terdakwa cara melakukan penggelapan minyak jenis solar dan premium ketika tugas shif malam membuka dispenser mesin SPBU dengan menggunakan kunci yang selalu stanby dilaci mesin sehingga dapat dibuka kemudian mencabut kabel penghubung dari totalisator ke computer induk sehingga apabila ada konsumen melakukan pengisian BBM Hasil minyak atau jumlah liter yang dikeluarkan kepada konsumen tidak tercatat atau terdaftar pada computer induk dan uang hasil penjualan diambil dan dibagi-bagikan pada siapa yang ikut dalam shif malam tersebut. Sedangkan pencurian rokok dimini market dilakukan dengan cara membuka pintu kaca depan dengan menggunakan parang sehingga dapat masuk dan mengambil rokok yang selanjutnya pintu kaca dikembalikan seperti keadaan seperti semula.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi di SPBU PT. Usaha Jaya Rohil.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa SPBU PT. Usaha Jaya Rohil mengalami kerugian lebih kurang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUHERMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB tepatnya di Mini Market SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Saksi diperintahkan oleh saksi AHMAD YANI untuk melakukan pengecekan atas adanya jejak kaki yang berada di dinding di Mini Market SPBU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pengawas SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pengawas SPBU PT Usaha Jaya Rohil ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan Sulaiman yang dibagi tugas secara bergantian.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pengakuan dari masing-masing terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan minyak jenis solar dan premium milik SPBU PT. Usaha Jaya Rohil adalah Muhammad Hafis, Marzuki, Depika, Jumadi, Norman, Alwi, Rensaputra dan Herman sedangkan yang melakukan pencurian rokok dimini market adalah Budiman sedangkan Damuri membantu memberikan pinjaman sepeda motor yang dipergunakan untuk menjual rokok hasil kejahatan.
- Bahwa mereka terdakwa merupakan karyawan di SPBU PT. Usaha Jaya Rohil yang berada di Jalan Lintas BAA Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari mereka terdakwa cara melakukan penggelapan minyak jenis solar dan premium ketika tugas shif malam membuka dispenser mesin SPBU dengan menggunakan kunci yang selalu stanby dilaci mesin sehingga dapat dibuka kemudian mencabut kabel penghubung dari totalisator ke computer induk sehingga apabila ada konsumen melakukan pengisian BBM Hasil minyak atau jumlah liter yang dikeluarkan kepada konsumen tidak tercatat atau terdaftar pada computer induk dan uang hasil penjualan diambil dan dibagi-bagikan pada siapa yang ikut dalam shif malam tersebut. Sedangkan pencurian rokok diminimarket dilakukan dengan cara membuka pintu kaca depan dengan menggunakan parang sehingga dapat masuk dan mengambil rokok yang selanjutnya pintu kaca dikembalikan seperti keadaan seperti semula.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh saksi AHMAD YANI akibat perbuatan mereka terdakwa SPBU PT. Usaha Jaya Rohil mengalami kerugian lebih kurang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 18.30, ketika terdakwa berada dibelakang SPBU sedang menyapu lantai Budiman Alias Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Badul (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri dan meminjam kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol **BM** 5642 WD kembali untuk dipergunakan menjual rokok hasil kejahatan yang diambil di Mini Market SPBU

- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat Budiman pergi ke Panel mesin belakang SPBU mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah Budiman menjual rokok hasil kejahatan. Budiman mengembalikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada keesokan harinya Budiman memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok dari Budiman sudah dua kali
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 5642 WD

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 18.30, ketika terdakwa berada dibelakang SPBU sedang menyapu lantai Budiman Alias Budi Bin Badul (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri dan meminjam kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol **BM** 5642 WD kembali untuk dipergunakan menjual rokok hasil kejahatan yang diambil di Mini Market SPBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat Budiman pergi ke Panel mesin belakang SPBU mengambil 1 (satu) slop rokok Gudang Garam dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah Budiman menjual rokok hasil kejahatan. Budiman mengembalikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada keesokan harinya Budiman memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok dari Budiman sudah dua kali
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **DAMURI Alias MURI Bin IYAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 18.30, ketika terdakwa berada dibelakang SPBU sedang menyapu lantai Budiman Alias Budi Bin Badul (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri dan meminjam kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol **BM** 5642 WD kembali untuk dipergunakan menjual rokok hasil kejahatan yang diambil di Mini Market SPBU
- Bahwa kemudian terdakwa juga melihat Budiman pergi ke Panel mesin belakang SPBU mengambil 1 (sam) slop rokok Gudang Garam dan dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah Budiman menjual rokok hasil kejahatan. Budiman mengembalikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan pada keesokan harinya Budiman memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok dari Budiman sudah dua kali

.oleh karena perbuatan terdakwa tersebut menerima sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa uang hasil penjualan rokok hasil kejahatan dari Budiman dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dua kali dianggap berlanjut dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No.Pol BM 5642 WD Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAMURI Alias MURI Bin IYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMURI Alias MURI Bin IYAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BM 5642 WD;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2013**, oleh Kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H., dan P.H.H.P. SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MARLINEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRESLY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2. **P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)